



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 478/DINKES/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KEJADIAN LUAR BIASA  
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)  
KOTA PONTIANAK,

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi kasus konfirmasi positif corona virus disease 2019 (COVID-19) di Kota Pontianak;
- b. bahwa penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa Gubernur Kalimantan Barat telah menyatakan Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) di Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 18 Maret 2020;
- d. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, focus, terpadu dan sinergis antar organisasi perangkat daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease (COVID-19) Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan KLB, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.-01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi NOVEL Corona Virus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit yang Dapat menimbulkan Wabah dan Upaya penanggulangannya;
15. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 369 Tahun 2020 tentang kejadian Luar Biasa (KLB) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
17. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease (COVID-19) Kota Pontianak.
- KEDUA : Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Kejadian yang meliputi:
- a. meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, lembaga, TNI/POLRI, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat;
  - b. mencegah dan mengendalikan penyebaran dengan cara memutus rantai penularan dengan kegiatan penatalaksanaan kasus (surveilans, isolasi, isolasi mandiri dan karantina);
  - c. peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. melaporkan perkembangan penanganan kasus COVID-19 kepada Walikota.
- KETIGA : Jangka waktu penanggulangan keadaan Kejadian Luar Biasa COVID-19 (KLB COVID-19) di Kota Pontianak ini sejak tanggal ditetapkan sampai dinyatakan KLB selesai.
- KEEMPAT : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak tahun 2020 dan sumber dana lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

